

**“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI
KEDUA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Perkara
Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)”.**

**OLEH
SITI RAHMATIA HASAN
NIM: H11.20.020**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA

(Studi Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)


OLEH :
SITI RAHMATIA HASAN
NIM : H112020

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 01 Juni 2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H.
NIDN: 0925058804

PEMBIMBING II


Arpin, S.H., M.H.
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor
556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)

OLEH:
SITI RAHMATIA HASAN
NIM : H1120020



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Siti Rahmatia Hasan

NIM : H1120020

Konsentrasi : Hukum Perdata

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah ada diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 24 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



(Siti Rahmatia Hasan)

Nim: H1120020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (Studi Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)”**

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW, semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap istiqomah terhadap ajaran-ajaran Beliau. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian. Penulis Menyampaikan terimakasih kepada Yth :

1. Ibunda Tercinta, ibu Sarce Dalie. seseorang yang saya sebut Mama.

Terima kasih sudah berjuang menjadi Ibu sekaligus Ayah dalam perjalanan kehidupan penulis. Terima kasih juga sudah memotivasi, mendidik serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya ini hingga sampai sarjana.

2. Untuk Ayahanda Tersayang, (Alm) Bapak Kisman Hasan yang saya sebut Papa. Meninggal Ketika saya baru lulus Pendidikan SMA.

Semoga papa bangga dengan perjuangan anaknya sampai ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir. Terimakasih sudah mendidik dan membentuk saya walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa ada sosok papa disini.

3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Bapak Arpin, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Gorontalo yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.
13. Kepada 2 kakak tercinta Herlina hasan dan Amna hasan. Terimakasih sudah menjadi panutan serta penguat untuk adiknya.

14. Untuk Nur indah Yunus, Ayu magfirah Yunus, Alfandi Furman terimakasih selalu menyemangati, mensupport serta memberikan bantuan selama dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
15. Kepada teman-teman ssesil, suci, velia, nanda terimakasih sudah mau Bersama-sama menyelesaikan studi ini dari awal hingga akhir perkuliahan kita dikampus tercinta ini.
16. Teman-teman angakatan VOLKGESIT 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.
17. Terakhir kepada orang yang pernah bersama saya selama 7 tahun, terimakasih atas patah hati yang telah diberikan dalam proses saya Menyusun skripsi ini. Terimakasih atas suka, duka, serta pengalaman cerita yang pernah dilalui bersama yang memberikan banyak Pelajaran hidup.
18. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo 08 Juni 2024



Siti Rahmatia Hasan
NIM : H11.20.020

ABSTRAK

SITI RAHMATIA HASAN. H1120020. ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (STUDI PERKARA NOMOR 556/PDT.G/2021/PA.GTLO)

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dengan cara menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan yang hakim terkait pengabulan melakukan poligami dengan pertimbangan yuridis yakni majelis hakim dalam mengabulkan putusannya karena adanya pengakuan dari pemohon bahwa sanggup menafkahi istri, berlaku adil, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya menyebabkan calon istri kedua hamil. Selanjutnya pertimbangan sosiologis bahwa hakim dalam memutuskan perkara terkait pemohonan poligami akibat hamil di luar nikah yang telah memenuhi persyaratan poligami (2) Akibat hukum dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami terdapat tiga hal. Yang pertama para pihak yang dimaksud disini ialah pihak suami, isteri pertama dan isteri kedua memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban sesuai dengan peran yang sama. Yang kedua terhadap kedudukan anak adalah sama sepanjang anak tersebut dari pernikahan yang sah atau telah mendapat pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, Dan yang ketiga terhadap harta benda yakni istri kedua tidak bisa ikut mewarisi harta bawaan dari istri pertama. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) kepada para suami yang berniat poligami, sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan di dalam hukum islam agar tidak menyakiti salah satu pihak khususnya wanita dengan alasan yang tidak baik, (2) bagi para hakim, sebaiknya selalu berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara karena masyarakat akan beranggapan sangatlah mudah pengabulan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, cukup beralasan karena menghamili.

Kata kunci: pengabulan, izin poligami, calon istri kedua hamil




ABSTRACT

SITI RAHMATIA HASAN. H1120020. THE ANALYSIS OF POLYGAMY PERMISSION GRANTED FOR THE REASON OF PREGNANT PROSPECTIVE SECOND WIFE (A CASE STUDY NUMBER 556/PDT.G/2021/PA.GTLO)

This research is a type of normative legal research. The sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis method employs the descriptive analysis method. The results of the research show that (1) the judge's considerations regarding granting polygamy are based on juridical considerations, namely that the panel of judges grants their decision because of the applicant's acknowledgment that he can support his wife, act fairly, and take responsibility for his actions in causing the prospective second wife to become pregnant. Furthermore, the sociological consideration is that the judges decide the case regarding the application for polygamy due to pregnancy out of wedlock that has fulfilled the requirements for polygamy (2) There are three legal consequences in granting the application for a polygamy permit. Firstly, the parties referred to here are the husband, first wife, and second wife with responsibilities, rights, and obligations under the same roles. The second is that the position of children is the same as long as the child is from a valid marriage or the legal status of a child born outside a valid marriage has been validated. The third is regarding property, namely that the second wife cannot inherit the assets inherited from the first wife. The recommendations of this research are (1) for husbands who intend to do polygamy, it should be done following the rules in Islamic law so as not to hurt either party, especially women for any bad reasons, and (2) for judges, they should always be careful in deciding a case because the public will think that it is very easy to grant a request for a permit for polygamy in the Religious Court since it is quite reasonable because of pregnancy.

Keywords: acceptance, permission for polygamy, pregnant second wife



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan	10
a. Pengertian Perkawinan	10
b. Tujuan Pernikahan	12
c. Syarat Pernikahan	12
d. Asas Perkawinan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Poligami	15
2.3 Tinjauan Umum Nafkah	24
2.4 Kerangka Pikir.....	29
2.5 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Pendekatan Penelitian.....	31

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
3.4 Metode pengumpulan bahan hukum	33
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.2 Akibat Hukum Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo.....	55
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Poligami, sebagai sebuah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu isteri secara bersamaan, adalah suatu isu yang telah lama menjadi perdebatan dalam masyarakat dan hukum di Indonesia. Dalam hukum pernikahan Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pada pasal 55 KHI diatur lebih lanjut tentang pelaksanaan poligami khusus yang beragama Islam. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatur pernikahan, termasuk poligami, adalah Pengadilan Agama.

Gorontalo sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, juga menghadapi tantangan terkait dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Saat ini, pemberian izin poligami menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian khusus, karena poligami dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan terhadap para pihak yang terlibat.

Pengadilan Agama Gorontalo mengeluarkan putusan mengenai pengabulan izin poligami pada nomor perkara 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dalam isi putusan tersebut berisikan bahwa pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh suami atau si pemohon dengan alasan karena calon isterinya sudah hamil namun termohon tidak mengetahui umur kandungannya. Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 September 2021 dengan

mengajukan beberapa dalil permohonannya untuk berpoligami dikarenakan Pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan hubungan intim dan calon isteri kedua tersebut hamil sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjadikan hubungan keduanya sah secara agama dan negara.¹

Adapun Pemohon juga telah melampirkan beberapa syarat seperti surat keterangan bersedia dimadu oleh isteri pertama, surat keterangan penghasilan dan surat siap berlaku adil. Yang kemudian dalil permohonan tersebut telah dijawab oleh pihak Termohon dengan pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri kedua yang telah dihamilinya tersebut. Pemohon ketika ingin menikah dengan isteri keduanya masih berstatus berkeluarga akan tetapi tidak memiliki anak. Meskipun pada faktanya, Termohon atau isteri Pemohon masih dalam kondisi sehat, dan mampu untuk bertanggungjawab sebagai seorang isteri. Bahkan dalam surat keterangan penghasilan Pemohon yang seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinilai majelis hakim tidak mampu dan khawatir tidak dapat menjamin keperluan serta kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.²

Namun permohonan poligami tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Agama Gorontalo, dimana telah dikabulkan oleh hakim yang berarti bahwa Pemohon diperkenankan melakukan pernikahan secara sah kedua, bersama calon isteri keduanya. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana suami tersebut dapat berlaku adil jika diketahui penghasilan suami yang dirasa

¹ Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara: 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

² *Ibid.*

kurang dan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa isteri pertama tidak satupun memenuhi syarat alternatif untuk dipoligami.³ Sehingga menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan hakim seharusnya tidak mengabulkan permohonan poligami dari pemohon.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinannya seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri saja dan begitu juga seorang isteri hanya boleh memiliki satu suami.⁴ Akan tetapi, menurut beberapa pakar hukum seperti Yahya Harahap dan Abdul Kadir memberikan beberapa penjelasan maksud dari asas perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Yahya Harap sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa asas perkawinan yang dimaksudkan bukanlah asas monogami mutlak, melainkan disebut dengan monogami tidak mutlak.⁵ Adapun maksud dari monogami tidak mutlak sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap adalah masih memberikan kelonggaran bagi suami untuk bisa menikah lagi dengan diposisikan pada saat

³ *Ibid.*

⁴ Brendah Pua, Deicy N, dan Mercy M, “*Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*” (NUSANTARA, No. 6 (2022)), h.3.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), h.96.

keadaan mendesak dan dikehendaki pihak yang terlibat dengan izin dari pengadilan.⁶

Sedangkan menurut Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia menyebutkan kebolehan poligami tersebut dengan sebutan poligami dibatasi dengan ketat.⁷ Adapun maksudnya adalah seorang suami hanya diperbolehkan untuk menikah lagi apabila dalam kondisi tertentu dengan disertai alasan dari syarat yang ketat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 serta pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun syarat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 6 sebagai berikut: Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika: Pertama, seorang Isteri yang telah ia nikahi itu tidak dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri pada umumnya. Kedua, ditemui bahwa Isteri tersebut mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, hingga terkonfirmasi bahwa Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹ Kemudian lebih lanjut dijelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengajukan izin poligami

⁶ Dahlan Hasyim, “*Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*”, MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan), No. 2 (2007), h.301.

⁷ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (K.t, PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.78-79.

⁸ Achmad Saeful, “*Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Muhammad Syahrur*” SYAR’IE, No. 1 (2019), h.38.

⁹ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah: Pertama, Adanya pemberian dari isterinya untuk melakukan poligami. Kedua, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ketiga, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁰

Dalam Agama Islam perbuatan poligami diperbolehkan, akan tetapi ada hal yang patut untuk dipatuhi sebelum melakukan poligami diantaranya adanya batasan untuk memiliki isteri yaitu hanya 4 isteri, dengan memenuhi kriteria diperbolehkannya beristeri lebih dari satu yakni dapat berlaku adil pada semua isteri-isterinya.¹¹ Sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan dalam surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:¹²

وَإِنْ مِنْ أَلْ طُمُثُ مُفْكَحْ مَثُوْثُ وَثَقْنُ خُكْمُمْ
نْ فُخْنَتْ أَلْ فُكْتَى أَكْتَى طَابْ كَ وَرْكَانْ
أَلْ مُكْتَى كَنْ بَعْ بَعْنَى لَ
أَكْتَى كَنْ مَلْكَى اَكْتَى اَكْتَى اَكْتَى اَكْتَى اَكْتَى
أَكْتَى كَنْ مَلْكَى اَكْتَى وَرْكَانْ
كَ مَانْ مَنْ دَ
وَرْكَانْ

Dan apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya

¹⁰ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Krtha Bhayangkara, No. 2 (2019), h.234-

235.

¹¹ Hariyanti, “*Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*”, Risalah HUKUM, No. 2 (2008), h.107.

¹² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015)
Surah An-Nisa ayat 3

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹³

Pada ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasannya Islam untuk memperbolehkan berpoligami dibatasi hanya sebanyak 4 isteri saja dan jika khawatir tidak bisa berlaku adil pada isteri-isterinya, maka lebih baik nikahi seorang saja. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar seorang suami atau seorang pria terhindar dari berbuat kezaliman kepada isteri-isterinya kelak.¹⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan syarat-syarat di atas, cukup jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Agama islam membolehkan poligami, akan tetapi dengan dalam kodinsi mendesak saja dan terpenuhinya alasan-alasan serta syarat-syarat poligami sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Agama Gorontalo yang telah mengabulkan permohonan izin poligami akan tetapi apabila dilihat secara pemenuhan persyaratan alternatif ada yang tidak terpenuhi terutama tidak adanya izin poligami dari isteri pertama.

Apalagi semakin kompleks suatu permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami, salah satunya seperti poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili Wanita lain, dan wanita tersebut menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya. Jika berdasar pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974

¹³ Mochamad Toyib dan Sudirwan, “*Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’I*”, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1 (2017), h.30.

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press,2020), h.48.

pasal 4 ataupun pasal 5 tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, maka alasan poligami yang dikarenakan menghamili wanita akibat perzinahan bukanlah termasuk didalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan atau sebagai pendorong diberikannya izin poligami.

Kondisi izin poligami seperti ini sesuai dengan kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo. Dimana terdapat suatu kasus permohonan izin poligami dengan alasan karena menghamili wanita akibat perzinahan yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, namun tentunya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin oligami tersebut. Seperti pada tahun 2021 dengan perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

Pada kasus tersebut hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara tersebut. Namun apabila ditinjau dari syarat-syarat untuk mengajukan izin poligami, perkara dengan nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tidaklah memenuhi persyaratan alternatif yang telah diatur di dalam pasal 4 undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun dalam perkara tersebut izin poligami diajukan dikarenakan dengan alasan pemohon telah menghamili calon istri keduanya. Terdapat hal menarik yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan karena pertimbangan calon istri kedua mengancam untuk membeberkan foto bugil dirinya bersama pemohon yang ditujukan ke termohon. Tentu hal tersebut menimbulkan kejanggalan apa yang menjadi pandangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami pada pemohon

tersebut, apalagi sebelumnya didalam putusan juga dituliskan ada kekhawatiran hakim pemohon tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga karena gaji suami yang hanya Rp 2.800.000 per bulan dipotong pinjaman BRI sejumlah Rp. 600.000,- . Tentu hal tersebut menimbulkan kejanggalan apa yang menjadi pandangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami. Maka, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami pada putusan perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo?
2. Apakah akibat hukum dari hakim mengabulkan izin poligami pada putusan perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami pada putusan perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari hakim mengabulkan izin poligami pada putusan perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi kedalam 2 yaitu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi setiap kalangan. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis terkait izin poligami yang dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran secara jelas terkait alasan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap kasus poligami yang terjadi di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Gorontalo.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti selanjutnya serta masyarakat awam yang akan meneliti tentang kasus poligami di Pengadilan Agama Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia, karena melakukan perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alami mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan agar orang berpendapat atau menitikberatkan kepada persetubuhan belaka, walaupun persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisir keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena

dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminnya tadi dilakukan tanpa persetubuhan.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya sekedar cinta yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang matang dan rasional agar dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan ibadah. Pengesahan perkawinan dilakukan dengan mendaftarkannya di KUA agar dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Tujuan perkawinan ialah menurut Perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah pezinahan, agar tercipta keterangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.*” Sedangkan Dalam Pasal 3 KHI, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

c. Syarat Pernikahan

Diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bawha tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Bawha Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin terlebih dahulu. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali ia mengajukan poligami. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. Asas Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal untuk itu suami isteri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing gama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam satar-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan karena hukum agama dan yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adannya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan bagi wanita.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaualan

hidup masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami- istri.¹⁵

2.2 Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Sebelum melanjutkan pada pembahasan penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Untuk itu penting diketahui bersama tentang makna dari poligami. Secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang memuat dua suku kata yaitu poly atau polus bermakna banyak dan gamein atau gamos bermakna kawin atau perkawinan.¹⁶ Apabila kedua suku kata tersebut digabungkan, maka akan mengandung arti perkawinan yang banyak.¹⁷ Dalam bahasa Arab kata poligami atau beristeri lebih dari satu orang dikenal dengan istilah *ta'addud az-zawjat* (الزوجات) *ععدد* yang bermakna memiliki isteri lebih dari satu.¹⁸

Sedangkan jika dilihat dari makna istilah, maka poligami mengandung arti sebuah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak laki-laki atau perempuannya menikahi atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna dari poligami sendiri

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105-106.

¹⁶ Eri Nur Shof'i I, "Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dalam Meme Poligami", HUJJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam, No. 2 (2020), h.90.

¹⁷ Ach. Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)", JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, No. 1 (2020), h. 20.

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 95.

¹⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 19.

merupakan sistem dalam perkawinan yang memperbolehkannya seorang suami atau isteri beristeri atau bersuami lebih dari satu.²⁰

Berkaca dari arti poligami diatas, maka hal tersebut akan memunculkan dua makna yaitu diantaranya; Pertama, apabila yang melakukan pernikahan lebih dari satu itu merupakan seorang suami, maka perkawinanya disebut dengan poligini. Kedua, apabila yang melakukan perkawinan lebih dari satu adalah seorang isteri, maka perkawinanya disebut dengan poliandri. Akan tetapi, lazimnya di Indonesia sendiri istilah poligami lebih cocok di istilahkan untuk perkawinan seorang suami dengan menikahi lebih dari satu orang isteri.²¹

2. Dasar Hukum Poligami

Adapun dalil al-qur'an yang dijadikan sandaran dibenarkannya praktik poligami oleh umat Islam yaitu firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 3 sebagaimana berikut ini:

“Maka kawinilah Wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat”.²²

Potongan ayat diatas merupakan terusan dari pemeliharaan anak yatim, yang selanjutnya memuat atas diperbolehkannya beristeri lebih dari satu sampai empat.²³

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds. Empat. Jakarta: PT Gramedia. 2008. 1089

²¹ Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, (Yogyakarta: Jurnal Civics, 2005), h. 2

²² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015)
Surah An-Nisa ayat 3

²³ Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan *Qira'at*

Al-Qur'an: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat : 3" ALIM: Journal of Islamic Education, No. 1 (2019), h. 213.

Dalam Riwayat Bukhari menjelaskan terkait makna turunnya ayat tersebut, dimana Urwah bin Zubair ra meriwayatkan bahwasannya Urwah pernah menanyakan makna dari firman Allah swt ayat tersebut kepada Aisyah ra. Kemudian Aisyah ra menjawab dan menjelaskan ayat tersebut bahwa adanya larangan pada para wali untuk menikah dengan wanita yatim yang berada pada asuhan wali tersebut, kecuali wali tersebut memberikan pada Wanita yatim itu mahar yang sesuai dan lebih tinggi dari biasanya. Dan jika mereka tidak bisa melakukan hal demikian, maka diperintahkan atas wali-wali tersebut untuk menikahi Wanita lain yang disenangi.²⁴ Dalam ayat tersebut, Allah Swt memperbolehkan seorang suami menikah dengan wanita yang ia senangi maksimal empat orang. Sebagaimana sebanding dengan kebolehan tersebut, Prof. Dr. M. Quraish Shihab mengistilahkan kebolehan berpoligami hanya dalam keadaan mendesak saja.²⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengatur ketentuan poligami. Dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwasannya seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu orang isteri begitupun juga seorang isteri hanya diperkenankan memiliki satu orang suami.²⁶ Akan tetapi, dalam pasal 3 ayat 2 memberikan penjelasan lain bahwasanya Pengadilan bisa memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu jika hal tersebut disetujui oleh keduanya, khususnya pengadilan harus mendapat

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 345.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi'I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 201.

²⁶ Ach. Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)", JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, No. 1 (2020), h. 27.

persetujuan dari isteri si suami tersebut.²⁷ Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya keringan bagi suami untuk bisa menikah lagi dengan wanita yang ia senangi dalam kondisi tertentu yang telah dikehendaki oleh pihak terkait, dalam hal ini disebut dengan monogami tidak mutlak.²⁸

3. Syarat-Syarat Poligami

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam isi surah al-Nisa' ayat 3 mengenai kebolehan seorang suami untuk menikah lagi dengan wanita yang ia senangi dengan batasan maksimal 4 orang. Bahwa kebolehan tersebut bukanlah sebuah hal yang mutlak, akan tetapi perlu di perhatikan satu syarat yang sangat penting di dalamnya yaitu adanya kemampuan suami bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya kelak.²⁹

Dalam ayat tersebut dijumpai kata khiftun yang diartikan takut atau dapat juga bermakna mengetahui, hal ini memperlihatkan bahwa jika seorang suami itu khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil, maka sangat tidak diperkenankan untuknya berpoligami. Yang disebut dengan adil disini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena sebagaimana yang telah Allah Swt jelaskan dalam firmanya dalam Qs Al-Nisa' ayat 129:

²⁷ Erizka Permatasari, "Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia" (2022) diakses pada 05-03-2023 jam 01.28 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami/>

dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaef9.

²⁸ Esther Masri, “*Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Krtha Bhayangkara, No. 2 (2019): 226 50Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 97.

²⁹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), h.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.³⁰

Keadilan yang dikatakan dalam poligami ini meliputi segala aspek yaitu adil dalam aspek ekonomi, adil dalam aspek jatah giliran, adil dalam aspek kasih sayang, perlindungan dan yang paling penting para isteri mendapatkan hak yang sama memiliki suami.³¹ Dalam hal ingin melakukan perkawinan poligami, maka tiap warga negara khususnya warga negara Indonesia harus menaati dan mengikuti peraturan yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut: Pertama, dalam pasal 3 ayat 2 Pengadilan terlebih dahulu meminta pihak suami mendapat izin dari pihak yang berkaitan. Kedua, dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib bagi suami yang akan melakukan perkawinan dengan isteri lebih dari satu mengajukan permohonannya ke Pengadilan pada daerah jangkauannya. Ketiga, pada pasal 4 ayat 2 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seorang isteri yang akan di poligami yaitu:³²

- a) Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) Isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan

³⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Nisa ayat 129.

³¹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, h. 89.

³² Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepbulish, 2020), h. 28-30.

- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Keempat, dalam pasal 5 lebih lanjut menjelaskan terkait syarat yang harus ditempuh pemohon pada perohonan izin poligami:

- a) Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya
- c) Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.³⁴

Adapun hal yang membedakan syarat yang ada pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 4 yang telah disebutkan diatas merupakan persyaratan alternatif, adapun yang dimaksud dengan syarat alternatif adalah syarat yang salah satu harus ada agar dapat mengajukan permohonan poligami.³⁵ Sedangkan persyaratan pada pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif, adapun yang dimaksud dengan syarat kumulatif yaitu syarat yang harus dipenuhi semua oleh seorang suami sebelum melakukan poligami.³⁶

4. Alasan Poligami

Motif suami melakukan poligami memanglah beragam, akan tetapi umumnya yang dijadikan alasan suami berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan isteri

³³ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵ Dian Latifiani, “*Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)*”, MMH: Masalah-Masalah Hukum, No. 4 (2013), h. 5.

³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 97.

Maksud dari adanya kelemahan isteri disini terkait isteri yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup suami isteri, karena si isteri sakit tidak bisa hamil dan atau memiliki cacat jasmaniyahnya dengan membubuhi keterangan dokter, sehingga seorang isteri tersebut tidak dapat memberikan keturunan pada suaminya. Alasan ini yang sering dijadikan suami mengajukan permohonan izin poligami, karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Apabila alasan ini memang benar adanya, maka poligami dapat menjadi jalan keluar yang sah.³⁷ Selain itu juga, alasan yang dijadikan seorang suami mengajukan izin poligami ke pengadilan Agama dikarenakan isterinya yang tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, oleh sebabnya suami hawatir jika ia akan melanggar ajaran syariat Islam dan hukum negara, makanya seorang suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan. Alasan seperti ini dapat dikategorikan kedalam isteri yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri.³⁸

b. Suami telah kenal lama dan menyukai wanita lain

Alasan kedua ini juga sering dijadikan dalil oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan izin poligami. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan pergaulan oleh seorang pria dengan wanita lain. Suami bertemu dengan wanita lain di tempat kerja misalnya, hal itu bisa menjadi pemicu keakrabatan hingga menimbulkan rasa saling suka berkepanjangan. Tentu alasan-alasan yang tidak

³⁷ Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Tt), h. 25.

³⁸ Nurun Nehru, “*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014”*), SAKINA: Journal of Family Studies, No. 2 (2018): 5. 61Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangan-Undangan*, h. 28.

beralaskan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan perlu untuk hakim memeriksanya terlebih dahulu. Adapun yang menjadi alasan-alasan suami dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1975 terdapat dalam pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila alasan-alasan alternatif yang ada pada pasal 4 ayat 2 diatas beserta syarat-syarat kumulatif yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 telah terpenuhi oleh suami dan isteri, maka pengadilan agama dapat memberikan izin poligami.³⁹

5. Prosedur Izin Poligami

Terkait pembahasan prosedur poligami sendiri secara pasti memang tidak diatur dalam agama Islam, dalam agama Islam berisikan ketentuan batasan apabila seorang suami hendak melakukan poligami yaitu hanya boleh menikahi wanita maksimal empat orang isteri saja.⁴⁰ Selain itu juga perlu untuk diperhatikan bahwa adanya ketentuan untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya nantinya, sebagaimana yang terkandung dalam surah al-Nisa' ayat 3.⁴¹

³⁹ Reza Fitra Ardhan, dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", Privat Law, No. 2 (2015), h. 103.

⁴⁰ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Qadau, No. 2 (2018), h. 4.

⁴¹ Zulfi Imran, "Poligami Antara Teori dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)", Sabillarrasyad, No. 2 (2017), h. 7.

Meskipun belum adanya prosedur secara detail terkait izin poligami dalam agama Islam, akan tetapi di Indonesia telah mengatur prosedur izin poligami yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴²

Adapun penjelasannya: Pertama, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.⁴³ Kedua, tugas Pengadilan selanjutnya adalah memeriksa terkait:

- a) ada atau tidaknya yang memungkinkan suami menikah lagi,
- b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Jika persetujuan ditujukan secara lisan, maka wajib untuk diucapkan dimuka persidangan,
- c) ada atau tidaknya kemampuan seorang suami menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, tentunya dengan memperhatikan beberapa surat-surat berikut: Pertama, surat keterangan penghasilan gaji suami yang dilegalkan dengan mencantumkan tandatangan bendahara tempat suami bekerja. Kedua, surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, surat keterangan lain yang sekiranya oleh Pengadilan diperlukan,
- d) Selain itu, juga dicantumkan jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya,

⁴² Aisyah, “*Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, No. 1 (2019): 2.

⁴³ Surjanti, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*”, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, No. 2 (2014): 5.

- e) Pengadilan dapat memberikan putusan perizinan kepada pemohon jika alasan-alasan dari pemohon beristeri lebih dari satu dirasa telah cukup oleh pengadilan,
- f) Sebelum adanya izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk mencatat perkawinan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu.⁴⁴

2.3 Tinjauan Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah apabila dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab yaitu (anfaqa-yunfiqu-infaqan) yang bermakna pembelanjaan.⁴⁵ Adapun kata nafkah jika dirujuk dari makna istilah adalah segala bentuk pemenuhan keperluan hidup seorang isteri dan anak-anaknya yang didalamnya mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal dan beberapa kebutuhan lainnya yang merupakan barang konsumtif sesuai kebutuhannya.⁴⁶ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia nafkah adalah keperluan belanja dalam hidup berupa uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁴⁷ Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isterinya.⁴⁸ Adapun seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari

⁴⁴ Pasal 41- Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 19-21.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir,1984), h. 1548.

⁴⁶ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathhal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 470.

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1998), h. 770.

⁴⁸ Arini Rufaida dan Nuryati, “*Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, *Qiyas*, No 1 (2020): 2.

suaminya semenjak keduanya telah sah dalam ikatan perkawinan.⁴⁹ Dalam peraturan hukum positif di Indonesia tepatnya dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami tidak hanya diwajibkan untuk mengayomi isteri melainkan juga wajib bagi suami untuk memenuhi segala keperluan hidup rumah tangganya dengan disesuaikan berdasarkan kemampuannya.⁵⁰

a. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Adapun dalil yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah pada isteri dalam surah al-Thalaq ayat 6 berikut:

اَسْ لِنْ وَهُنْ مِنْ فِي سَكْنِ هُنْ كَمْ اَلْقَنْ وَ
 حَنْ كَمْ
 ثَنْ وَلَنْ ضِيَّ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ
 اَوْ مَلْتَنْ ضَرْتَنْ كَوْنْ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ وَلَنْ حَنْ
 عَلْ فِي هُنْ
 ضَعْنَ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ وَهُنْ
 حَنْ
 لَرْ
 يَ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵¹

⁴⁹ Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*”, Intelektualita, No. 02 (2017): h. 191.

⁵⁰ Pasal 34 Ayat 1 Undang -Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Thalaq ayat 6

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan dengan rinci terkait tentang adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, bahkan ketika keduanya telah berpisah sekalipun dan pada saat si isteri sedang hamil.⁵²

2. Macam-Macam Nafkah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Thalaq ayat 6 di atas, Adapun nafkah yang harus seorang suami penuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Nafkah wajib

Nafkah wajib atau primer adalah kebutuhan utama yang diperlukan oleh isteri dan keluarganya. Bagian dari nafkah wajib disini mayoritas ulama sepakat tidak ada perdebatan tentang jenis nafkah wajib didalamnya. Adapun yang termasuk dalam utama disini meliputi keperluan biologis dan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.⁵³

b) Nafkah sunnah

Nafkah sunnah atau sekunder adalah segala keperluan yang tidak termasuk dalam kebutuhan utama atau primer sebelumnya yang kemudian disebut sebagai kebutuhan kedua, akan tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan sang suami. adapun yang termasuk dalam pembagian nafkah sekunder disini diantaranya

⁵² Armansyah, “Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Isteri”, Sangaji, No. 2 (2018): 188.

⁵³ Armansyah, “Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Isteri”, Sangaji, No. 2 (2018): 12.

pemenuhan perabotan rumah tangga, biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga.⁵⁴

3. Besaran Nafkah

Adapun terkait besaran nafkah yang wajib dikeluarkan seorang suami dalam al-qur'an dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan pada dasarnya tidak disebutkan secara pasti.⁵⁵ Di dalam al-qur'an surah at-talaq ayat 6 dan 7 serta dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan hanya menyebutkan besaran pemberian nafkah seorang suami kepada isteri dan keluarganya dilihat dari segi kemampuan suami, seperti dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kewajiban suami atas isterinya adalah memenuhi semua kebutuhan berumah tangga atas dasar kemampuannya.⁵⁶

Sebagaimana ulama terbagi dua atas penentuan besaran nafkah makanan. Kelompok pertama yaitu pendapat Malikiyyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa nafkah makanan disesuaikan dengan ekonomi antara suami dan isteri, sebagaimana pendapat ini didasarkan oleh dalil al-qur'an surah al-Thalaq ayat 7.⁵⁷ Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapat Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah yang mengatakan bahwa nafkah disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami,⁵⁸ hal ini didasarkan pada dalil al-qur'an surah al-Thalaq ayat 7 dan hadis Riwayat Abu

⁵⁴ Armansyah, "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Isteri", 13.

⁵⁵ Armansyah, "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Isteri", 5.

⁵⁶ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, (Depok, GemaInsani, 2020), h. 121.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, h. 121.

Dawud: Rasulullah saw. Bersabda,” Berilah mereka (isteri-isteri) makan dengan makanan yang kalian makan”.⁵⁹ Menurut mazhab Hanafi dalam syariat tidak ada ketentuan mengenai kadar ketentuan besaran nafkah suami untuk isterinya, seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah isteri berupa kebutuhan isteri sehari-hari dengan disesuaikan dari segi kelapangan ataupun kesulitan.⁶⁰

Kemudian lebih lanjut oleh kalangan Syafi'iyah juga sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang menetapkan kadar minimum nafkah dengan menimbang dari kemampuan suami,⁶¹ yaitu jika seorang suami mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya pada kelas atas, maka wajib memberikan sebanyak dua mud atau setara dengan 1.35 kg tiap harinya. Sedangkan jika suami tersebut tidak mampu atau merasa kesulitan memberikan nafkah pada kelas ekonomi bawah, maka menafkahkan sebanyak satu mud tiap harinya. Kemudian bagi suami yang tergolong ekonomi kelas menengah, maka wajib kepadanya memberikan nafkah sebanyak satu setengah mud tiap harinya.⁶²

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 429.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 436.

⁶¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 437.

⁶² Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathhal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 483.

2.4 Kerangka Pikir

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (Putusan Pengadilan Agama Perkara
Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)“.

Pertimbangan Hakim dalam
mengabulkan izin poligami :

1. Pertimbangan Yuridis
2. Pertimbangan Sosiologis

Akibat hukum dalam mengabulkan
izin poligami :

1. Terhadap Para Pihak
2. Terhadap Kedudukan anak
3. Terhadap harta benda

Terwujudnya Kemanfaatan Hukum Pengabulan Izin Poligami Dengan
Alasan Menghamili Calon Istri Kedua

2.5 Definisi Operasional

1. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, kejadian dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
2. Pengabulan adalah suatu perbuatan yang memberikan persetujuan atas suatu keinginan.
3. Menghamili adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pria yang menyebabkan seorang Wanita hamil.
4. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.
5. Poligami dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua suku kata poli atau polus yang bermakna banyak dan gamein atau gamos yang bermakna perkawinan. Jika digabungkan, maka poligami bermakna perkawinan yang banyak.
6. Izin Poligami yaitu memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif atau yang bisa disebut dengan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian hukum normatif, adalah suatu metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran dilihat dari logika keilmuan atau dari segi normatifnya.⁶³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena peneliti akan berusaha menganalisis yuridis terkait penetapan hakim dalam pemberian izin poligami dengan putusan perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo melihat kasus dimana adanya kekhawatiran hakim suami tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga dan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini mendasarkan pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang sesuai.

3.2 Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatannya juga di sesuaikan dengan jenis penelitiannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang.

⁶³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h. 124.

1. Pendekatan kasus atau case approach adalah pendekatan yang memiliki tujuan mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan di dalam praktik hukum.⁶⁴ Pendekatan kasus juga memiliki makna menelaah alasan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkara.⁶⁵
2. Pendekatan Undang-Undang atau statute approach adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶⁶ Maksudnya, bahwa pendekatan perundang-undangan ini menelaah isu hukum yang peneliti bahas dengan dikaitkan dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data dalam penelitian yang dijadikan sumber utama dan sumber data primer merupakan bahan hukum autoritatif atau yang memiliki otoritas.⁶⁷ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum lainnya. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1

Tahun 1974 tentang hukum perkawinan

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, h. 145-146.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 158.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 137.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 181.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Hakim Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tentang permohonan izin poligami

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen atau buku hukum, skripsi, dan sebagainya.⁶⁸ Selain itu ada beberapa sumber lain seperti jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dan bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁹ Adapun bahan hukum tersier disini mencakup berbagai kamus bahasa yang menunjang dengan penelitian ini.

3.4 Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan Hukum dari penelitian ini yaitu berdasarkan kajian kepustakaan atau library research. Kajian kepustakaan merupakan usaha dalam mengkaji dan menganalisis secara sistematis terkait dokumen sebagai acuan penelitian yang memuat objek, tema dan masalah yang tengah diteliti.⁷⁰ Adapun

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 30.

⁶⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022), h. 111.

⁷⁰ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

penelitian ini pengumpulan datanya bersumber dari studi literatur yang berkaitan dengan pembahasan poligami, putusan hakim, buku-buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pemerintah, dan lainnya.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap Penetapan Pemberian Izin Poligami dengan putusan perkara nomor 556/Pdt/2021/PA.Gtlo.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan Penetapan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami dengan putusan perkara nomor 556/Pdt/2021/PA.Gtlo.

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap bahan hukum primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo

4.1.1 Pertimbangan Yuridis

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara yang bersifat peradilan khusus serta yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁷¹ Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara Perata bagi umat Islam.⁷² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷³

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan. Gugatan/*kontensius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan

⁷¹ Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 5.

⁷² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta:

⁷³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 121.

pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).

Permohonan/*voluntair* adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang.⁷⁴

Dalam hal ini permohonan izin poligami ini disebut sebagai sebuah permohonan tetapi bukan merupakan perkara *Voluntair* melainkan termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa antar pihak-pihak sehingga nomor perkaranya diberi tanda G. Perkara izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan isteri sebagai pihak termohon, sengketa yang dimaksud dalam permohonan izin poligami ini adalah permohonan meminta izin kepada pengadilan Agama agar diizinkan beristeri lebih dari seorang akan tetapi harus disertai dengan alasan dan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Serta di dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan dengan amar mengadili bukan menetapkan dan apabila terdapat pihak yang kurang puas bisa mengajukan Upaya hukum berupa banding dan kasasi.⁷⁵

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 39.

⁷⁵ Mukti Arto, *Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 41.

Pada dasarnya asas pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istreri dan seorang Wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷⁶

Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi Sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang pada asalnya hukum poligami diperbolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat dzalim terhadap isteri-isterinya. Jika dipastikan akan berlaku dzalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristeri satu saja. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):3 dan ayat 129. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami, akan tetapi tidak berarti bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum Perempuan. Tetapi justru sebaliknya karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang memperbolehkan para suami untuk melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum Perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah memperbolehkan suami melakukan poligami dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129, sebenarnya sebagai pintu darurat saja, bukan untuk memperuntukkan hawa nafsu, karena syarat yang harus diwujudkan oleh para suami adalah harus adanya rasa perilaku adil terhadap para isteri maupun anak-anak

⁷⁶ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 139.

mereka. Jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap para isteri-isteri dan anak-anak mereka maka menurut surah An-Nisa ayat 3 lebih baik beristri satu saja karena demikian itu lebih dekat kepada tindakan berbuat aniaya.⁷⁷

Seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 56 KHI ayat 3.

Untuk memperoleh izin dari pengadilan maka suami hendaknya mengajukan permohonan kepada pengadilan sesuai bunyi pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwan dalam hal suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat tinggalnya.

Selanjutnya dasar pemberian izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif atau sifatnya alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami. Aturan ini tertuang di dalam pasal 4 diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, makai a wajib menunjukkan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁷⁷ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 37-38.

2) Pengadilan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain harus dapat memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan kumulatif poligami. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya terhadapa suaminya yang hendak menikah lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh isteri atau isteri-isterinya.

Syarat yang ada pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat alternatif sehingga apabila salah satu alasan dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami, sedangkan syarat yang telah disebutkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat kumulatif yang artinya syarat tersebut semuanya harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka untuk berpoligami tidak tersebut maka untuk berpoligami tidak tergantung kepada selera suami semata tetapi juga memenuhi alasan objektif yang ditentukan oleh undang-undang.

Penulis pun menyimpulkan beberapa hal diantaranya pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat alasan alternatif maka hakim memutus mengguakan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memberikan izin poligami terhadap pemohon apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan demikian juga mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Sedangkan untuk calon istri hamil di luar nikah menggunakan kaidah fiqqiyah artinya menolak kemudhratan daripada menarik kemaslahatan.

Putusan dengan nomor perkara 556/pdt.G/2021/PA.Gtlo adalah putusan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Gorontalo. Pemohon mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 September 2021. Pemohon terdaftar telah melangsungkan pernikahannya dengan istri pertama pada tanggal 6 Juni 2021 dan terdaftar dalam buku Kutipan Akta Nikah No.080/004VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA atas nama **Hariyanto Laode**, pekerjaan PNS pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut **Pemohon** selama pernikahannya dengan **Livia Jesica A. Rauf** sebagai **Termohon** telah tinggal bersama di Kediaman Kota Barat dengan pekerjaan penghasilan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.831.700,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon mendapatkan harta bersama berupa 1 unit Rumah dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) juga memperoleh tunjangan kinerja (TKD) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa pemohon melakukan permohonan akibat **Agriyanti Trisiya** sebagai **calon istri kedua Pemohon** telah hamil di luar nikah (saat ini hamil 4 bulan).

Dalam menjatuhkan putusannya hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian megabulkan permohonan pemohon. Adapun dala memutuskan hakim melakukan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah telah melakukan hubungan khusus dengan calon istri kedua bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan calon istri kedua hakim.
2. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
4. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menambahkan posita tentang identitas harta bersama Pemohon dan Termohon (rumah dibeli bersama antara Pemohon dan Termohon namun rumah tersebut dibeli sebelum menikah dan hingga saat ini cicilannya masih berjalan) berupa 1 unit rumah yang terletak di Perumahan Griya Indah Lestari Blok A 15, Jl. Flamboyan, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Luas bangunan 36 M2, luas tanah 92,4 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Jl. Kompleks Perumahan;
- Sebelah Timur berbatasan Jl. Kompleks Perumahan;
- Sebelah Barat berbatasan rumah bapak Lahani;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah bapak Alfrian.

Dan menambahkan petitum angka 3 mohon agar ditetapkan harta bersama tersbebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil diatas ketua Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami.

Dalam penyelesaian perkara poligami pembagian harta bersama perlu diselesaikan sebagaimana tertuang dalam pasal 94 KHI :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan hukum bahwa istri pertama (pemohon) telah setuju, calon istri kedua hamil di luar nikah dan menurut saksi bahwa pemohon sanggup dalam hal ekonomi untuk membiayai istri-istri dan keturunan mereka dikemudian hari.

Salah satu hakim yang ikut dalam menjatuhkan pelaksaan amar putusan tersebut di Pengadilan Agama Gorontalo yakni Bapak Drs. Satrio A.M. Karim

terkait adanya harta bersama merupakan hal yang harus diikutsertakan dalam perkara poligami agar kedepannya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan menyampaikan :

“Dalam perkara poligami pemohon harus mencantumkan harta bersama dengan istri pertama dan apabila dalam perkara tersebut harta bersama tidak diikutserakan maka perkara tidak dapat diterima, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan” selanjutnya terkait Keputusan yang kurang terpathal tersebut bisa saja terjadi karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo sehingga hakim dalam hal ini yang menangani kasus tersebut mengalami penurunan fokus dalam menangani suatu perkara yang kemudian pada akhirnya dalam pengambilan Keputusan bisa mengalami kekeliruan pada saat menetapkan suatu perkara.”⁷⁸

Meskipun demikian menurut penulis, tetap tidak dapat dibenarkan karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang akan diputuskannya. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dan aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam memutuskan perkara permohonan poligami tersebut, Hakim menerapkan prinsip kemaslahatan. Dalam hal ini dikarenakan syarat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Alasan permohonan Pemohon secara prinsip tujuannya terdapat kesesuaian dengan maqosidus syari’ah

⁷⁸ Wawancara bersama bapak Drs. Satrio A.M. Karim salah satu hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 1 April 2024.

yaitu pertama, memelihara keturunan dengan cara memberikan hak-hak dan status hukum anak. Kedua, memelihara agama dengan cara menikah secara Islam untuk menghalalkan hubungan cinta dua lawan jenis.

Apabila permohonan Pemohon ditolak akan berakibat buruk terhadap kehormatan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarganya, terlebih lagi nasib anak yang akan dilahirkan menjadi tidak jelas, baik status hukum maupun sosial-religiusnya. Majelis Hakim berpendapat apabila permohonan Pemohon ditolak akan lebih besar mudhorot (akibat negatif) daripada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga ijтиhad Hakim tersebut untuk menciptakan kemaslahatan umat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam berbunyi: “*menghindari kemadlroratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan.*”⁷⁹

Dalam memutus perkara poligami, lebih diutamakan kemaslahatan daripada kemudhorotan karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim tersebut sudah memenuhi aspek yuridis dengan menggunakan prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian perkara ini.

4.1.2 Pertimbangan Sosiologis

Syariat Islam memperbolehkan poligami sampai Batasan empat istri dan berkewajiban berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan

⁷⁹ Kitab Al Bajuri halaman 19

antara istri kaya maupun istri miskin, istri yang berasal dari golongan atas maupun golongan bawah.

Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus meminta izin ke Pengadilan Agama, pengadilan berhak menentukan boleh tidaknya poligami setelah memeriksa dan melihat syarat-syarat pengajuan poligami. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan suami dalam mengajukan poligami yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak melaksanakan kewajibannya karena sakit secara fisik maupun mental, suami sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri dengan calon istri kedua yang berujung kehamilan. Alasan tersebut bisa dikategorikan menjadi dua yaitu alasan yang terdapat dalam undang-undang dan alasan yang tida terdapat dalam undang- undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Apabila pemohon tidak membuhi syarat alasan alternatif maka hakim memutus mengguakan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memberikan izin poligami terhadap pemohon apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan demikian juga mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Sedangkan untuk calon istri hamil di luar nikah menggunakan kaidah fiqqiyah artinya menolak kemudhratan daripada menarik kemaslahatan.

Adapun suatu putusan dengan nomor perkara 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang telah diajukan pemohon untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Gorontalo. Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 September 2021.dasar pertimbangan

- bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Putusan pemberian Izin Poligami dari atasan Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam surat izin poligami tersebut termasuk adanya persetujuan dari Termohon selaku istri sah, pada pokoknya atasan Pemohon melalui surat izin poligami menyatakan kalau permohonan Pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagaimana pada posita Nomor 3 bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Agriyanti Trisyah L. Harun binti Luki Harun dengan niat bahwa Pemohon bertanggung jawab karena saat ini calon istri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sehingga Pemohon bertanggung jawab atas perbuatan Pemohon, Pemohon telah memperoleh persetujuan dari atasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P1)
- bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh perempuan Agriyanti Trisyah L. Harun Bersedia Menjadi Istri Kedua dari calon istri Pemohon bermeterai tertanggal 16 September 2021

(bukti surat P.3), demikian juga (bukti P.4) yang menerangkan bahwa Agriyanti Trisya L. Harun menyatakan tidak akan mengganggu gugat seluruh harta bersama antara Pemohon dan Termohon

- bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri Livia Jesica A. Rauf (Termohon) yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi (bukti P.7), meskipun oleh Termohon dipersidangan pada pokoknya menyatakan semula memberikan persetujuan namun dengan sikap calon istri kedua yang menyakiti fisik Termohon saat mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama serta sikap calon istri kedua Pemohon yang mengirim foto bugil dirinya bersama Pemohon yang ditujukan kepada Termohon
- bahwa Pemohon sebagai seorang muslim berkehendak untuk menikah lagi, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) Pemohon terbukti telah dan sedang terikat perkawinan dengan seorang istri yakni Termohon, sehingga apabila dikehendaki masih diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan syarat-syarat tertentu, yakni terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif
- bahwa Majelis Hakim berpendapat mengingat Pemohon dengan calon istri keduanya sudah berhubungan cinta bahkan saat ini hamil 8 bulan.

Disamping itu atas perbuatan Pemohon dengan calon istri kedua telah ditangani oleh atasan Pemohon selaku PNS bukti P.10 (Berita Acara Klarifikasi) dan disepakati pula kalau Laporan di Kepolian akan dicabut demikian juga penyebarluasan masalah melalui media dihentikan, sehingga apabila Pemohon tidak jadi menikahi calon istri kedua maka akan menimbulkan maslahat baik bagi Pemohon, termasuk anak Pemohon yang ada dalam kandungan calon istri kedua Pemohon, demikian juga hubungan kekeluargaan para pihak. Kemudian pertimbangan lain bahwa kehendak para pihak untuk melakukan poligami secara resmi, memenuhi aturan agama dan negara (tidak melakukan poligami liar) sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini, maka kehendak Pemohon untuk berpoligami itu patut untuk diapresiasikan sebagai bentuk ketiaatan masyarakat terhadap hukum dan juga bentuk pertanggung jawaban terhadap perbuatannya yang telah menghamili calon sitri kedua termasuk tanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif pada perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari isteri pertama jika suami akan melakukan poligami yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bersedia dipoligami. Namun pada kenyataannya dari fakta persidangan pemberian izin poligami itu dilatarbelakangi karena adanya ancaman dari pihak calon isteri kedua yang mengatakan akan menyebarkan gambar-gambar bugil antara pemohon

dengan calon isteri kedua dan mengancam akan menyakiti pemohon. Yang kemudian dimana dalam fakta persidangan ditemukan sebuah pernyataan dari saksi pertama dan termohon yang mengatakan tidak memberikan izin poligami kepada pemohon meskipun awalnya termohon memberikan izin. Hal seperti ini sering kali tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Menurut penulis ini justru menimbulkan gejolak dalam hati termohon dan keluarganya sebagai sesama wanita mau tidak mau termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusan si suami untuk bertanggung jawab. Di sisi lain dari psikologi calon isteri kedua juga terganggu jika pemohon izin poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam kehidupan masyarakat hamil diluar nikah adalah suatu aib yang wajib ditutupi. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Hakim maka dikhawatirkan suatu saat nanti akan dijadikan sebagai yuisprudensi bagi hakim yang lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama sehingga meningkatkan kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan alasan karena telah menghamili seorang wanita.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian megabulkan permohonan pemohon. Adapun dalil pertimbangan hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah telah melakukan hubungan khusus dengan calon istri kedua bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan calon istri kedua hamil.

2. Bahwa dengan kejadian tersebut pihak keluarga dari calon istri kedua menutut pemohon untuk mengawininya dan jika tidak ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut termohon telah mengetahuinya dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Gorontalo namun secara lisan dimuka persidangan menyampaikan tidak menginginkan pemohon untuk menikah lagi.
4. Bahwa antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang menghalangi sahnya perkawinan.
5. Bawa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anaknya dengan baik.
6. Bahwa pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas ketua Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan hukum bahwa istri pertama (pemohon) telah setuju yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang diberikan oleh istri pertama meskipun didepan persidangan termohon menyampaikan tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, calon istri kedua hamil di luar nikah dan menurut saksi bahwa pemohon sanggup dalam hal ekonomi untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo beranggapan bahwa pemohon telah memenuhi segala peryaratannya yang

telah ditetapkan sehingga majelis hakim mengabulkan permohonannya untuk berpoligami.

Menurut penulis jika ditinjau dari pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, maka dalam perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya menghamili wanita lain tidak terdapat di dalam aturan terkait alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang disebabkan menghamili Wanita lain juga tidak diatur di dalamnya. Selain itu penggunaan pasal 4 ayat 2 tersebut tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa isteri pertama atau termohon tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat digunakan dalam pemenuhan syarat atas permohonan pemohon untuk poligami, hal ini dapat dibuktikan karena menurut beberapa saksi yang dihadirkan usia pernikahan antara pemohon dan termohon baru berjalan 4 bulan. Ditambah dengan adanya keterangan pemohon dan para saksi yang menjelaskan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon hanya dilatarbelakangi karena pemohon telah menghamili calon isteri keduanya. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, pasal 4 ayat 2 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Serta jika ditinjau dari maslahah mursalah, sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari maslahah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sefatnya pribadi, sehingga akan

mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi maupun mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon isteri kedua tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun satu sisi hal ini juga dipandang kejam dan tidak adil bagi calon isteri kedua. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya tindakan perzinahan yang sejatinya akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. Sehingga menurut penulis kaidah hukum Islam yang lebih tepat digunakan dala perkara ini yang artinya :

“Ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang paling ringan”⁸⁰

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon isteri kedua menurut penulis sama saja dengan melegalkan perzinahan dan sudah diketahui jika perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami sehingga seorang laki-laki yang memiliki Hasrat nafsu

⁸⁰ Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h.85.

yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Selain itu menurut penulis juga seharusnya pelaku zina harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP pada pasal 284 yaitu seorang pria dan seorang Wanita yang telah menikah dan melakukan perzinahan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Namun hukuman pidan aini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri. Selain itu di dalam Islam hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, bukan justru dilegalkan perzinahannya dengan jalan pernikahan.

Demi rasa keadilan baik termohon jika izin poligami ini dikabulkan menurut penulis seharusnya hakim memberikan hukuman bagi pemohon dan calon isteri kedua sebelum dikabulkan izin poligaminya. Meskipun di dalam al-Qur'an dijelaskan jika laki-laki hanya boleh menikahi Perempuan yang diajaknya berzina sehingga adanya kebolehan bahwa laki-laki yang menghamili dapat menikahi Perempuan yang dihamilinya. Hal ini ditunjukkan dalam QS. An-Nur ayat 3, yang artinya *pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina Perempuan atau dengan Perempuan musyrik, dan pezina Perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

Meskipun hukuman zina bagi laki-laki dan Wanita yang sudah menikah di Indonesia tidaklah kuat sebagaimana telah diketahui sebelumnya, hukuman ini tidaklah dapat diberikan jika tidak adanya aduan dari isteri ataupun suami yang dirugikan. Serta menurut penulis didahuluinya pemberian hukuman tidak lain

dimaksudkan untuk memberikan efek jera di dalam masyarakat terhadap perbuatan zina. Selain itu apabila tanpa adanya hukuman bagi pemohon dan calon isteri kedua pihak yang paling dirugikan dengan adanya Keputusan ini adalah pihak termohon.

4.2 Akibat Hukum Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo

4.2.1 Terhadap Para Pihak

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam Hukum perkawinan nasional dan praktek pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami unruk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2). Pernyataan ini berarti bahwa istri tidak menyetujui poligami,kerena secara fisik masih mampu melayani suami secara baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitinya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memnuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti: poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa memintak persetujuan istri serta poligami dilakukan tanpa izin pengadilan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum. Akibat hukum ketika hakim mengabulkan permohonan izin poligami tentunya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hak-hak antara suami-istri yang berpoligami dengan yang tidak berpoligami itu sama. Mereka mendapatkan perlindungan hukum baik isteri pertamanya kemudian isteri kedua, ketiga, keempat dan anak-anak yang dilahirkan pun mendapatkan hak yang sama pula. Anak-anak dari perkawinan poligami yang sah dengan isteri kedua, ketiga maupun keempat maka mereka mendapatkan payung hukum dan perlakuan hukum yang sama sebagaimana anak-anak dari perkawinan isteri pertama⁸¹

Poligami sebagai hubungan hukum secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomis keluarga, karena jika semula suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah ia poligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesanjungan hak dan kewajiban, konflik harta kekayaan antara istri-istri dan anak-anaknya masing-masing.

Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak atas atau pengadilan untuk berpoligami, undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami-istri dalam hidup rumah tangga yang berpoligami, maka dapat disimpulkan

⁸¹ Wawancara bersama bapak Drs. Satrio A.M. Karim salah satu hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 1 April 2024

bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami-istri dan juga anak-anak sama.

Walaupun dari sisi agama sah namun akibat hukumnya dari pernikahan poligami yang tidak dicatatkan untuk isteri kedua, isteri ketiga dan isteri keempat dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak-anak diluar kawin tersebut tentunya tidak ada perlindungan hukum bagi mereka. Sehingga tidak sama perlakunya antara anak-anak dari hasil poligami yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan. Jadi hak-hak dan kewajiban anak-anak yang lahir dari isteri nomor dua, tiga dan empat berbeda dengan anak-anak dari isteri pertama apabila poligami tersebut tidak dicatatkan atau mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama.

Akan tetapi apabila sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama tentunya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-isteri maupun anak-anak yang dilahirkan baik dari isteri kedua, ketiga maupun keempat maka dapat mendapatkan hak, kewajiban dan perlindungan yang sama. Baik dari segi administrasi negara, hak waris maupun hak, kewajiban dan perlindungan hukum lainnya.

Kemudian terhadap hak dan kewajiban suami isteri baik yang berpoligami maupun tidak pada hakikatnya ialah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 30,31,32,33,34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸², sebagaimana yang tertuang dalam tabel:

⁸² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel 1

Hak dan kewajiban suami isteri yang berpoligami berdasarkan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal	Uraian isi pasal
Pasal 30	Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
Pasal 31	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
Pasal 32	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami-istri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat(1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.
Pasal 33	Suami- istri wajib saling-saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
Pasal 34	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang- undang perkawinan, pada pasal 31 sangat jelas bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan

rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami istri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

4.2.2 Terhadap Kedudukan Anak

Kedudukan anak dari hasil poligami yang sah adalah sama dengan anak dari hasil perkawinan isteri pertama yaitu telah diatur dalam Pasal 42,43,44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸³

Tabel 2

Kedudukan Anak dari Hasil Poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal	Uraian isi pasal
Pasal 42	Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

⁸³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 44	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan olehistrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
----------	--

Penulis berpendapat berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Adapun menurut penulis, apabila si ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin tersebut, ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh yaitu :

- a. Pengakuan anak, yaitu pengakuan secara secara hukum dari seorang bapa terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan catatan, pengakuan anak ini hanya berlaku jika anda dan istri telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- b. Pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. Dalam pgesahan anak kedua orang tua anak tersebut haruslah melakukan

perkawinan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara.

4.2.3 Terhadap Harta Benda

Akibat hukum pemberian permohonan izin poligami terhadap isteri pertama dan kedua terdapat perbedaan pada harta bawaan atau harta sebelum kawin di mana antara isteri tidak bisa saling mewarisi. Isteri pertama tidak bisa mewarisi harta bawaan dari isteri kedua dan begitu pun sebaliknya, isteri kedua tidak bisa mewarisi harta bawaan dari isteri pertama.

Harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36, 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸⁴.

Tabel 3

Harta Benda Dalam Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

Pasal	Uraian isi pasal
Pasal 35	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertunda atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37	Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁸⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut penulis, pengaturan terhadap harta bersama suami-istri dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tanggung waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami istri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama baik dari isteri pertama maupun isteri kedua. Masalah tentang hukum harta kekayaan perkawinan mana yang berlaku muncul, pada saat diundangkannya Undang-undang Perkawinan sehubungan dengan ketentuan BAB VII tentang harta benda perkawinan pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan). Selaian hal tersebut diatas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang- undang No.1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Namun demikian pada intinya menurut penulis, akibat hukum pengabulan permohonan izin poligami terhadap harta benda dalam perkawinan menurut

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara suami dan isteri-isteri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-isteri yang monogami.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan yang hakim pergunakan pada perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo terkait pengabulan melakukan poligami dengan pertimbangan yuridis yakni majelis hakim dalam mengabulkan putusannya karena adanya pengakuan dari pemohon bahwa sanggup menafkahi istri, berlaku adil, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan calon istri kedua hamil. Selanjutnya pertimbangan sosiologis bahwa hakim dalam memutuskan perkara terkait pemohonan poligami memiliki pertimbangan-pertimbangan yang telah memenuhi persyaratan poligami
2. Akibat hukum dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami terdapat tiga hal. Yang pertama adalah akibat hukum terhadap para pihak yang dimakssud disini ialah pihak suami, isteri pertama dan isteri kedua dimana ketiganya memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua yaitu akibat hukum terhadap kedudukan anak, pada intinya tentang kedudukan anak adalah sama sepanjang anak tersebut dari pernikahan yang sah atau telah mendapat pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Dan yang ketiga akibat

terhadap harta benda yakni istri kedua tidak bisa ikut mewarisi harta bawaan dari istri pertama

5.2 Saran

1. Kepada para suami yang berniat poligami sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan di dalam Hukum Islam agar tidak menyakiti salah satu pihak, dalam hal ini khususnya wanita. Karena sebuah perbuatan dengan alasan yang tidak baik bisa menghancurkan keutuhan keluarga dikemudian hari.
2. Bagi para hakim sebaiknya selalu berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara permohonan izin poligami karena masyarakat akan beranggapan dapat mengajukan permohonan sangatlah mudah cukup beralasan karena menghamili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, K.t, PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Mutakabbir, 2019. *Reinterpretasi Poligami* . Yogyakarta: Budi Utama.
- Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, Tt).
- Achmad Saeful, 2019. “*Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Muhammad Syahrur*” SYAR’IE, No. 1 .
- Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir,1984).
- Andi Intan Cahyani,2018. ” Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Qadau, No. 2.
- Anshori Fahmie, 2007. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* .Depok: Pustaka IIMaN.
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2008. *Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara, 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepbulish.

Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara: 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds. Empat*, Jakarta: PT. Gramedia.

Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2010. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

Mardani, 2017. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2009. *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017).

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi'I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013)

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022).

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015)
Surah An-Nisa ayat 3

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press,2020).

Tim Penerjemah, 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Nisa ayat 129.

Wahbah az-Zuhaili, 2020. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Depok, GemaInsani,

Jurnal

Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)”, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, No. 1 (2020).

Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Advokasi, No. 1 (2019).

Brendah Pua, Deicy N, dan Mercy M, “*Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*” (NUSANTARA, No. 6 (2022)).

Erizka Permatasari, “Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia” (2022) diakses pada 05-03-2023 jam 01.28 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>.

Eri Nur Shofi’I, “Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 dalam Meme Poligami”, HUJJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam, No. 2 (2020).

Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan), No. 2 (2007).

Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, (Yogyakarta: Jurnal Civics, 2005).

Mochamad Toyib dan Sudirwan, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’I”, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1 (2017).

Nurun Nehru, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014)”, SAKINA: Journal of Family Studies, No. 2 (2018): 5. 61Abdul Nasir Taufiq Al ‘Atthar, Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangan.Tim Penerjemah, Al-Qur’ān dan Terjemahannya, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) Surah An-Nisa ayat 3

Romlah Widayati, “Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira’at Al-Qur’ān: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat : 3” ALIM: Journal of Islamic Education, No. 1 (2019).

Reza Fitra Ardhan, dkk. “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Privat Law, No. 2 (2015).

Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia”, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, No. 2 (2014).

Undang-Undang

Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI”), Krtha Bhayangkara, No. 2 (2019).

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 34 Ayat 1 Undang -Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 41- Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5092/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Rahmatia Hasan

NIM : H1120020

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA (PUTUSAN
PERKARA NOMOR 556/PDT.G/2021/PA.GTLO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo, 96138. www.pa-gorontalo.go.id, surat@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 409/KPA.W26-A1/HM2.1.4/III/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Siti Rahmatia Hasan
NIM : H1120022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan
Proposal Skripsi, Dengan Judul **“Penetapan Pemberian Izin Poligami (Studi
Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)”**. Berdasarkan surat dari Ketua
Lembaga Penelitian, Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 5092/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Maret 2024


Ketua
Drs. H. Mursidin, M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo, 96138. www.pa-gorontalo.go.id, surat@pa-gorontalo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 611 /KPA.W26-A1/HM2.1.4/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rahmatia Hasan
NIM : H1120022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian, dengan Judul **“Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/Pa.Gtlo)”** pada tanggal 01 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 045/FH-UIG/S-BP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Rahmatia Hasan
NIM : H1120020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 03 Juni 2024

Tim Verifikasi,



DR. DARMAAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

RAHMATIA HASAN SKRIPSI FIX(1).docx

AUTHOR

SITI RAHMATIA HASAN

WORD COUNT

12072 Words

CHARACTER COUNT

78265 Characters

PAGE COUNT

74 Pages

FILE SIZE

141.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 4, 2024 10:34 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 4, 2024 10:36 AM GMT+8

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rahmatia Hasan
Nim : H1120020
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 14 Januari 2000

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Alm. Kompol (Purn) Kisman Hasan
- Ibu : Hj. Sarce Dali, Amd.Kep

Saudara

- Kakak : apt. Herlina Hasan, S.Farm
Amna Hasan, Amd.keb

Riwayat Pendidikan:

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 30 Kota Selatan	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	MTS Al-huda Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	SMA Negeri 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2020-2024	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah